

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN  
PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN (BP4) PRESFEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
ISLAM DI KABUPATEN KAMPAR**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Pasca Sarjana Hukum Keluarga  
Konsentrasi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**HAMDI ZIKRON**  
**NIM : 22190215161**


**PASCASRJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

---

**Lembaran Pengesahan**

Nama	: Hamdi Zikron
Nomor Induk Mahasiswa	: 22190215161
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Implementasi kewenangan badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Prespektif Sosiologi Hukum Islam di Kabupaten Kampar

Tim Penguji:

<b>Dr. Arisman, M.Sy.</b> Penguji I/Ketua	
<b>Dr.Nandang Sarip Hidayat, M.A</b> Penguji II/Sekretaris	
<b>Dr. Jumni Nelli, M.Ag.</b> Penguji III	
<b>Dr. Wahidin, M.Ag.</b> Penguji IV	

Tanggal Ujian/Pengesahan 18/12/2023

---

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832  
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **(Implementasi Kewenangan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Presfektif Sosiologi Hukum Islam Di Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:


Nama : Hamdi Zikron  
NIM : 22190215161  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga


Untuk diajukan dalam sidang munaqasah tesis pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : Juli 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Hektina, M.Pd**  
NIP.196806291994022002

  
**Dr. Arisman, M.Sy**  
NIP. 198409292020121001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Zailani, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perihal : Tesis  
An. HAMDI ZIKRON

Kepada Yth :  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

Assalamu`alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: HAMDI ZIKRON
NIM	: 22190215161
Tempat/Tgl Lahir	: PD. LUAS, 12 Mei 1994
Program Studi	: STRATA DUA HUKUM KELUARGA ISLAM
Konsentrasi	: HUKUM KELUARGA
Judul Tesis	: <b>Implementasi Kewenangan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Prespektif Sosiologi Hukum Islam di Kabupaten Kampar</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Juni 2023  
Pembimbing I



Dr. Hertina, M.Pd  
NIP 196806291994022002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Arisman, M.Sy**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis Saudara  
Hamdi Zikron

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di  
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Hamdi Zikron
NIM	: 22190215161
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Implementasi Kewenangan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Presfektif Sosiologi Hukum Islam Di Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru , Juli 2023  
Pembimbing II



**Dr. Arisman, M.Sy**  
NIP: 198409292020121001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamdi Zikron  
NIM : 22190215161  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pd. Luas 12 Mei 1994  
Program studi : Hukum keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

**Implementasi Kewenangan Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Prespektif Sosiologi Hukum Islam Di Kabupaten Kampar**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



anbaru, Juli 2023  
ig membuat pernyataan.

*Hamdi Zikron*  
riandi Zikron  
NIM : 22190215161



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan menyusun tesis ini dengan Judul : **”Implementasi Kewenangan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Prespektif Sosiologi Hukum Islam di Kabupaten Kampar”**

Shalawat beriring salam, penulis haturkan kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW, dengan ketulusan dan keluhuran akhlaknya, beliau telah membimbing dan mendidik umatnya untuk sampai kepada jalan kebenaran.

Meskipun demikian, tulisan ini dapat terwujud karena adanya dorongan, motivasi, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orangtua, ayah tercinta, dan ibunda, yang telah membesarkan, mengasuh, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Isteri tercinta yang telah mau bersuka rela dan bersuka duka bersama penulis dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
3. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, beserta staf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, dan Ibu Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarja UIN Suska Riau beserta dosen dan staf yang telah melayani keperluan mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan dan bimbingan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
5. Bapak Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Arisman M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam proses belajar di Pascasarjana UIN Suska Riau.
6. Ibu Dr. Hertina. M.Pd, sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Arisman, M.Ag, sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberi bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh dosen dan Guru Besar di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
8. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan UIN, khususnya teman-teman se angkatan, yang telah banyak memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a, agar seluruh rahmat dan kasih sayangNya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keihlasan mererka dalam membantu proses penyelesaian penulisan ini.

Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan tesis ini, masukan yang berupa saran, penulis terima, demi kebaikan, namun penulis berharap, semoga tesis ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hamdi Zikron

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

ا	= a	ر	= r	ف	= f
ب	= b	ز	= z	ق	= q
ت	= t	س	= s	ك	= k
ث	= ts	ش	= sy	ل	= l
ج	= j	ص	= sh	م	= m
ح	= h	ض	= dh	ن	= n
خ	= kh	ط	= th	و	= w
د	= d	ظ	= zh	ه	= <u>h</u>
ذ	= dz	ع	= ‘	ء	= ‘
		غ	= gh	ي	= y

- a. Vokal Panjang (*madd*) a = â = *faiqâ*
- b. Vokal Panjang (*madd*) I = î = *Amîn*
- c. Vokal Panjang (*madd*) u = û = *Mu'minûn*

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة di tulis *al-'ammah*.

### 3. Vokal Pendek

*Fathah* ditulis a, misalnya شريعة (*syarî'ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibâli*, dan *dhommah* ditulis u, misalnya ظلوما (*zhulūman*).

### 4. Vokal Rangkap

او di tulis *aw*, أو di tulis *uw*, أي di tulis *ay*, dan اي di tulis *iy*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 5. *Ta' Marbutah*

Ta' Marbutah yang dimatikan di tulis h, misalnya شريعة ditulis *syari'ah*, kecuali telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mayit*, bila dihidupkan ditulis t *al-mayyatu* dalam tulisan Arabnya; الميثة

### 6. *Kata Sandang Alif Lam*

Alim Lam yang di ikuti oleh huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah*, ditulis *al-*, misalnya المسلم ditulis *al-Muslimu*, kecuali untuk Nama diri yang diikuti oleh kata Allah, misalnya 'Abdullah (عبدالله).

### 7. *Huruf Besar*

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) provinsi Riau pada tahun 2021, angka perceraian di kabupaten Kampar cukup tinggi. Ini menandakan bahwa realitas sosial masyarakat Kampar tidak berbanding lurus dengan julukan Kampar sebagai serambi Makkah. Dalam Sosiologi Keluarga disebutkan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. BP4, di Indonesia adalah sebuah lembaga yang diberi tugas dan fungsi untuk mendamaikan suami-isteri yang bersengketa atau memberi nasehat perkawinan kepada calon suami isteri yang merencanakan perkawinan. Judul penelitian ini adalah “Implementasi Kewenangan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Prespektif Sosiologi hukum Islam di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kewenangan BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kabupaten Kampar, untuk mengetahui nilai sosial apa saja yang mendukung BP4 dalam upaya menekan angka perceraian di kabupaten Kampar, dan bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Kampar.

Metode penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data yang ada di lapangan, berupa wawancara dengan pihak terkait dalam proses penelitian. Data sekunder didapat dari data kepustakaan, baik berupa buku-buku, undang- undang, maupun Jurnal Ilmiah.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, *Satu*, upaya yang telah dilakukan oleh BP4 kabupaten kampar dalam menekan angka perceraian adalah dengan melaksanakan bimbingan perkawinan dan penyuluhan secara terjadwal kepada peserta bimbingan perkawinan dimasing-masing kecamatan yang ada di kabupaten Kampar. *Dua*, Nilai sosial yang mendukung bp4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah nilai dukungan dari pemerintah, nilai dukungan dari ninik mamak pemangku adat, dan nilai yang di topang oleh dana. *Tiga*, tinjauan Sosilogi Hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh BP4 Kabupaten Kampar memiliki bentuk keselarasan yang sama secara teoritis, hal ini ditandai dengan adanya bimbingan dan penyuluhan perkawinan yang telah dilakukan oleh BP4 kabupaten Kampar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Kampar secara Sosiologis.

**Kata kunci:** BP4, Sosiologi, Hukum Islam


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

Based on data from the Riau province statistics center (BPS) in 2021, the divorce rate in Kampar district is quite high. This indicates that the social reality of the Kampar people is not directly proportional to Kampar's nickname as the Veranda of Makkah. In Family Sociology it is stated that the family is the smallest social group in society. BP4, in Indonesia is an institution that is assigned the task and function of reconciling husbands and wives who are in dispute or giving marriage advice to prospective husbands and wives who are planning a marriage. The title of this study is "Implementation of the Authority of the Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4) Sociological Perspective of Islamic Law in Kampar Regency. This study aims to determine the Implementation of BP4's Authority in Reducing Divorce Rates in Kampar Regency, to find out what social values support BP4 in an effort to reduce divorce rates in Kampar Regency, and how to review the Sociology of Islamic Law on the efforts made by BP4 Kampar Regency.

This research method is qualitative with a sociological juridical approach. The technique of collecting data in this research is by means of observation, interviews and documentation. The analysis of this research data consists of primary data and secondary data. Primary data comes from existing data in the field, in the form of interviews with related parties in the research process. Secondary data is obtained from library data, both in the form of books, laws, and scientific journals.

The results of this study are, One, the efforts that have been made by BP4 Kampar district in reducing the divorce rate are by carrying out scheduled marriage guidance and counseling to marriage guidance participants in each sub-district in Kampar district. Two, the social values that support BP4 in carrying out its duties and functions are the value of support from the government, the value of support from the traditional ruler of customary stakeholders, and the value that is supported by funds. Three, a review of the Sociology of Islamic Law on the efforts made by BP4 Kampar Regency has the same form of alignment theoretically, this is indicated by the existence of marriage guidance and counseling that has been carried out by BP4 Kampar district in accordance with its main tasks and functions, and desired by the people of the Regency. Sociological Kampar.

**Keywords: BP4, sociology, Islamic Law**

## ملخص

استنادًا إلى بيانات من مركز إحصاءات مقاطعة رياو BPS في عام 2021 ، فإن معدل الطلاق في منطقة كامبار مرتفع جدًا. يشير هذا إلى أن الواقع الاجتماعي لشعب الكامبار لا يتناسب بشكل مباشر مع لقب كامبار باسم شرفة مكة. يذكر في علم اجتماع الأسرة أن الأسرة هي أصغر فئة اجتماعية في المجتمع. BP4 ، في إندونيسيا ، هي مؤسسة تم تكليفها بمهمة ووظيفة التوفيق بين الأزواج والزوجات المتنازعين أو تقديم المشورة للزواج للأزواج والزوجات المحتملين الذين يخططون للزواج. عنوان هذه الدراسة هو "تنفيذ سلطة المجلس الاستشاري لتطوير والحفاظ على الزواج BP4 المنظور الاجتماعي للشريعة الإسلامية في ولاية كامبار. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنفيذ سلطة BP4 في الحد من معدلات الطلاق في حي كامبار، لمعرفة القيم الاجتماعية التي تدعم BP4 في محاولة لتقليل معدلات الطلاق في حي كامبار، وكيفية مراجعة علم اجتماع الشريعة الإسلامية على الجهود التي بذلتها BP4 حي كامبار.

هذا البحث نوعي بمنهج قانوني اجتماعي. إن تقنية جمع البيانات في هذا البحث هي عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق ، ويتكون تحليل بيانات هذا البحث من بيانات أولية وبيانات ثانوية. تأتي البيانات الأولية من البيانات الموجودة في الميدان ، في شكل مقابلات مع الأطراف ذات الصلة في عملية البحث. يتم الحصول على البيانات الثانوية من بيانات المكتبة ، سواء في شكل كتب أو قوانين أو مجلات علمية.

نتائج هذه الدراسة هي ، أولاً ، الجهود التي بذلتها منطقة BP4 حي كامبار في تقليل معدل الطلاق عن طريق تنفيذ إرشادات الزواج المجدولة وتقديم المشورة للمشاركين في توجيه الزواج في كل منطقة فرعية في مقاطعة كامبار. ثانيًا ، القيم الاجتماعية التي تدعم BP4 في حي كامبار تنفيذ واجباتها ووظائفها هي قيمة الدعم من الحكومة ، وقيمة الدعم من الحاكم التقليدي لأصحاب المصلحة التقليديين ، والقيمة التي تدعمها الأموال. ثالثًا ، مراجعة لعلم اجتماع الشريعة الإسلامية على الجهود التي بذلتها BP4 حي كامبار لها نفس الشكل من المحاذاة من الناحية النظرية ، ويشير إلى ذلك من خلال وجود إرشادات وإرشادات الزواج التي نفذتها BP4 حي كامبار وفقًا لها المهام والوظائف الرئيسية ، والمطلوبة من قبل أهل الوصاية.

الكلمات المفتاحية: BP4 ، علم الاجتماع ، الشريعة الإسلامية



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
G. Definisi Istilah .....	13
<b>BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN RELEVANSI PENELITIAN</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	16
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian .....	16
2. Implementasi .....	26
3. Kewenangan .....	29
4. BP4 .....	31
5. Sosiologi Hukum Islam .....	40
B. Tinjauan Relevansi Penelitian .....	71
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode dan pendekatan Penelitian .....	80



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Subyek dan Obyek Penelitian .....	82
C. Teknik Pengumpulan Data .....	84
D. Teknik Analisi Data .....	87

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Temuan umum penelitian .....	91
1. Sejarah Singkat Kampar .....	91
2. Geografis Kampar .....	94
3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kampar .....	95
4. Visi Dan Misi Kampar .....	100
B. Temuan Khusus Penelitian .....	101
1. Implementasi Kewenangan BP4 Kampar .....	101
2. Nilai Sosial Yang Mendukung BP4 Kampar .....	114
3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam .....	118

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	128

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tahun 2021. Angka perceraian di Kabupaten Kampar kategori cerai talak sebanyak 355 kasus, dan cerai gugat sebanyak 913 kasus, dengan total jumlah kasus perceraian sebanyak 1.268 kasus.<sup>1</sup> Melihat jumlah kasus perceraian tersebut, menandakan bahwa relitas sosioal masyarakat tidak berbanding lurus dengan Kampar yang dijuluki sebagai Serambi Makkah. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kampar untuk meminimalisir angka perceraian tersebut.

Apabila Terjadi perselisihan dan percekcoakan antara suami dan isteri, yang dalam Al-Qur'an disebut syiqaq. Maka ditunjuk hakam antara kedua belah pihak. Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan diantara dua belah pihak suami dan isteri.

Apabila karena sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam

<sup>1</sup> <https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>. Di akses pada hari Ahad tanggal 27 November 2022 Pukul 14:30 Wib, di Kampar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(arbitrator) untuk mendamaikan suami-isteri yang bersengketa atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat calon suami dan isteri yang merencanakan perkawinan.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, akan tetapi sejatinya perceraian itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. Dalam sebuah hadits disebutkan :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود في سننّه )

Artinya: “Perkara Halal Yang Dimurkai Oleh Allah Adalah Talak. (HR. Abu Daud dalam Sunannya).<sup>3</sup>

Pada hakikatnya talak itu dihalalkan menurut dalil al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw, tetapi di benci oleh Allah Swt. Dalam masalah ini bukan talaknya yang dibenci, melainkan penyebab-penyebab yang menjurus ke arah talak, seperti hubungan suami istri yang buruk, banyaknya persengketaan dan perselisihan yang terjadi di antara keduanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan, tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Meletakkan pernikahan pada tahap kesakralan dan mbingkai hubungan kekeluargaan antara suami, isteri dan anak-anak juga individu-individu anggota

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cet ke-2, h. 216-217.

<sup>3</sup> Sayyid Ahmad Al- hasyimi, *Syarah Mukhtarul Ahadis*, (Bandung, Percetakan Sinar Baru Algensindo, 2007),h, 8

<sup>4</sup> *Ibid*, h.9

rumah dengan kesakralan yang akan menjamin kestabilan dan keutuhan keluarga tersebut, dalam rangka menuju tujuan luhur ini Islam pun mendorongnya ke maqom ketaatan kepada Allah Swt.

Al-qur'an menghimpun ketaqwaan kepada Allah Swt dengan ketaqwaan hubungan darah, sebagaimana dalam ayat pertama surah an-Nisa Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan pasangan darinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu”. (Qs an-Nisa ayat 1)<sup>5</sup>

Selain itu dalam pasal 77 ayat 1 kompilasi hukum Islam berbunyi : “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”<sup>6</sup>

Aturan perkawinan itu sendiri menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan hendaknya di tujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Warna Tajwid Angka Arab & Transliterasi*. (Jakarta : Maktabah al-Fatih 2015). h.77

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Bab XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri* Pasal 77

memenuhi petunjuk agama, karena manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan perhatian dan pemenuhan.<sup>7</sup>

Sesuai dengan firman Allah Swt di dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. ( ar-Rum ayat 21).<sup>8</sup>

Sesuai dengan surat ar-Rum ayat 21 di atas bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, dan dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni dengan perkawinan.<sup>9</sup>

Secara tidak langsung perkawinan akan membentuk sebuah keluarga. Pada hakikatnya keluarga merupakan kelompok premier yang terpenting dalam

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group Cet Ke-5. 2012), h. 23

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit* h. 402

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*. h. 29



masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah ibu dan anak-anak.<sup>10</sup> Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat, sehingga analisis dan studi tentang keluarga tidak bisa terlepas dari kajian ilmu sosiologi.<sup>11</sup>

Manusia oleh Tuhan diberikan sifat di antaranya adalah sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon*, yang berarti bahwa manusia akan selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.<sup>12</sup> Oleh karena itu, manusia tidak mungkin akan bisa hidup sendiri, tanpa sesama di suatu tempat tertentu. J.L Gilin dan J.P Gillin sebagaimana dikutip Moch Isnaeni, memberikan klasifikasi pada manusia yang hidup secara sosial, yang di sebut dengan istilah pranata sosial.<sup>13</sup> Di antaranya adalah pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, yaitu yang sering disebut *kinship* atau *domestic institutions*. Contoh dari pranata ini adalah perkawinan, tolong menolong antar kerabat, pengasuhan anak-anak, sopan-santun pergaulan antar kerabat, sistem istilah kekerabatan dan sebagainya.<sup>14</sup>

Sebagaimana telah dipahami bahwa sosiologi merupakan sebuah ilmu yang berhubungan dengan masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut tentang

<sup>10</sup> Hertina dan Jumni Neli, *Sosiologi Keluarga*, (Pekanbaru, 2007), h. 5

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Pt Reflika Aditama, 2016), h. 1.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 135

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana keluarga dalam kajian sosiologi maka salah satu cabang dari sosiologi adalah sosiologi keluarga.<sup>15</sup>

Demikian juga dengan hukum Islam (fikih, syariah) tidak saja berfungsi sebagai hukum, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan merupakan satu satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Ketetapan hukum dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dalam hal ini taraf kehidupan ekonomi masyarakat yang makin berkembang saat itu.

Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Disamping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.<sup>16</sup>

Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

<sup>15</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2020), h. 7

<sup>16</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Jawa Timur : Cv Penerbit Qiara Media,), h. 46

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
4. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.<sup>17</sup>

Disamping pendekatan tersebut terdapat pula teori tentang paradigma hukum yang sangat berkaitan dengan kehidupan sosial didalam masyarakat.

Paradigma hukum tersebut adalah:

1. Hukum sebagai nilai
2. Hukum sebagai ideologi
3. Hukum sebagai rekayasa sosial.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendekatan dan paradigma di atas maka dapat diamati keberadaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Indonesia sebagai Negara hukum merupakan bentuk upaya pendekatan sosial pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam menata, mengatur, dan mensosialisasikan paradigma hukum. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa BP4 sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak untuk mensosialisasikan sebuah hukum (perkawinan) yang memiliki nilai, ideologi, dan rekayasa sosial dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap masyarakat mengenai hukum Islam

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*,h.151



tersebut yang dapat memberikan perubahan hidup dan pola pikir masyarakat yang sesuai dengan tingkat pengamalannya.

BP4 sebagai satu-satunya lembaga di bawah Kementerian Agama yang mempunyai peran dalam meningkatkan mutu perkawinan. Yang salah satu fungsinya adalah memberikan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin.<sup>19</sup> Bimbingan tersebut adalah upaya mensosialisasikan hukum- hukum Islam terkait dengan perkawinan, yang tentunya memiliki nilai, ideologi, dan rekayasa sosial sesuai dengan paradigma hukum Islam itu sendiri.

BP4 banyak sekali mengalami metamorfosa, mulai dari bagaimana organisasi ini berdiri sampai pada penamaan dari organisasi tersebut. Kemudian dalam Keputusan Musawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor:26/2-P/BP4/VI/2009 menjelma menjadi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa BP4 adalah satu-satunya lembaga di bawah kementerian Agama yang mempunyai peran dalam meningkatkan mutu perkawinan, namun ternyata pada tahun 2021 angka perceraian yang putus khususnya di kabupaten Kampar berjumlah 1289 di antaranya cerai gugat dan cerai talak. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat kasus

<sup>19</sup>Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. (Jakarta : Juklak Bimwin), 2018. h. 4

<sup>20</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian berjumlah 1171.<sup>21</sup> Artinya kasus perceraian dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat secara signifikan.

Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya adalah suku melayu beragama Islam. Secara sosiologis, masyarakat Kampar sangat dikenal dengan masyarakat yang agamis dan taat menjalankan perintah agama. Selain masyarakat yang agamis, Kampar juga dikenal sebagai masyarakat adat yang teguh dalam memegang nilai-nilai tradisi yang diturunkan secara turun temurun. Di samping julukan bumi sarimadu kabupaten Kampar juga terkenal sebagai serambi Mekkah nya Provinsi Riau, ini disebabkan hampir 100% masyarakatnya beragama Islam.<sup>22</sup>

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tentang tingkat perceraian yang cukup tinggi pada tahun 2021, dan juga merujuk pada angka perceraian yang putus khususnya di kabupaten Kampar, penulis tertarik untuk melakukan sebuah kajian penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **’Implementasi Kewenangan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Prespektif Sosiologi Hukum Islam di Kabupaten Kampar’**.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah usaha untuk mendaftar sebanyak-banyaknya pertanyaan terhadap suatu masalah yang sekiranya bisa ditemukan jawabannya.

<sup>21</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangkinang/kategori/perceraian.html> diakses tanggal 25 Oktober 2022

<sup>22</sup> Penelitian yang ditulis oleh Tim LPPM UIN SUSKA Riau, *Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui Talin Bapilin Tigo* (2020), h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan judul yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa masalah yang terkait dengan judul tersebut, diantaranya adalah Keberadaan BP4 dalam Sosiologi Hukum, kewenangan BP4 Kabupaten Kampar, implementasi Kewenangan BP4 di Kabupaten Kampar, implentasi kewenangan BP4 ditinjau dalam prespektif sosilogi hukum Islam, seperti apa masyarakat memaknai hukum Islam dan mengenal kewenangan BP4, pengaruh BP4 terhadap tatanan masyarakat dan nilai BP4 di mata masyarakat.

**C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Solusi untuk memudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian yang sudah dipersempit, rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan.

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti rumuskan rumusan masalah yang akan peneliti analisa, yaitu :

1. Bagaimana BP4 dengan kewenangannya melakukan upaya penurunan angka perceraian di kabupaten Kampar ?
2. Nilai apa saja yang membantu BP4 dalam menekan angka perceraian di kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan BP4 kabupaten Kampar ?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui BP4 Dengan Kewenangannya Melakukan Upaya Penurunan Angka Perceraian Di Kabupaten Kampar
2. Untuk Mengetahui Nilai Apa Saja Yang Membantu BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kabupaten Kampar
3. Untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Upaya Yang Dilakukan BP4 Kabupaten Kampar

**E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian.

Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

- a. Manfaat secara teoritis:
  1. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang BP4 dan kewenangannya secara teoritis dan praktis bagi peneliti dan pembaca.
  2. Sebagai khazanah keilmuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan dan kelestarian perkawinan
  3. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Manfaat secara praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah, masyarakat dan BP4 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar secara khusus dan masyarakat luas secara umumnya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
2. Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister (S2) pada Konsentrasi Hukum Keluarga prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Suka Riau.

**F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sebuah laporan penelitian harus ditulis secara sistematis atau sesuai struktur. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami laporan penelitian dengan baik. Untuk membuat sebuah laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

**BAB I** : Terdiri dari pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan definsi istilah.

**BAB II** : Berisi kerangka penelitian sebagai tinjauan umum teoritis mengenai perkawina, perceraian, BP4, Kedudukan BP4, Sosiologi Hukum Islam.

**BAB III** : Adalah Metodologi penelitian yang memuat subjudul Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian, Sumber Bahan Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisa Data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV** : Adalah Analisis Penelitian yang Memuat subjudul, Penyajian Data Penelitian, Pengolahan Data Penelitian Serta Hasil Analisa Data Penelitian.

**BAB V** : Adalah Kesimpulan Dan Saran.

## LAMPIRAN

### DAFTAR PUSTAKA

#### G. DEFINISI ISTILAH

Penegasan istilah adalah batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian serta dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diukur dan diamati. Sehingga penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian, baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya dan memberikan gambaran umum dari tulisan secara keseluruhan, yang akan menjadi dasar dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian dan mengumpulkan data.

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi berasal dari kata implemen<sup>23</sup> yang berarti benda yang dipakai untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2018), h. 580



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan. Mengimplementasikan berarti melaksanakan atau menerapkan.

2. Kewenangan, adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>24</sup>
3. BP4, adalah singkatan dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
4. Prespektif, adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.
5. Sosiologi, dalam Kamus Bahasa Indonesia Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.<sup>25</sup>
6. Hukum, adalah praturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).<sup>26</sup>
7. Nilai, adalah sifat-sifat atau hal hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.<sup>27</sup>
8. Norma, adalah peraturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat.<sup>28</sup>
9. Paradigma, adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau kerangka berfikir.


<sup>24</sup> *Ibid*,h, 1813

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 1497

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 559

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 1074

10. Lembaga, adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha
11. Organisasi, adalah susunan atau kesatuan dari berbagai bagian (orang dan sebagainya) sehingga merupakan kesatuan yg teratur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. KERANGKA TEORITIS

##### 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian

Perceraian merupakan suatu perkara yang sering terjadi di dalam membina biduk rumah tangga. Apabila pergaulan antara suami isteri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan dari sebuah pernikahan, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah Swt dibukakanNya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu yakni pintu perceraian.<sup>32</sup>

##### a. Pengertian Perceraian

Menurut istilah agama (syara') perceraian disebut juga dengan talak, talak berasal dari akar kata *ithlaq*, artinya *irshal* (melepas) dan *tark* (meninggalkan). *Athalaqu al-asira* artinya aku membuka ikatan tawanan dan melepaskannya. Talak menurut terminologi syari'at adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.<sup>33</sup> Menurut ulama Shafi'iyah, talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talaq, atau menggunakan hak kepemilikan yang dimiliki suami sekalipun

<sup>32</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, Cetakan Ke-88 2019), h. 401

<sup>33</sup> Achmad Zaeni Dachlan, *Terjemahan Ringkasan Fiqih Sunnah Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, Kitab Fiqih Sunnah (Sayyid Sabiq)*, (Depok : Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2016), h. 430



tanpa sebab, atau melepaskan ikatan pernikahan dalam keadaan dan kondisi tertentu dengan lafaz talaq atau semacamnya.<sup>34</sup> Sedangkan pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>35</sup>

Dalam mendefinisikan talaka, Al-Jaziriry mengatakan “*Talak*” itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>36</sup> Abu Zakaria al-Anshari dalam fiqh munakahat memberikan definisi *talak* sebagai berikut: *Talak* ialah melepas tali akad nikah dengan kata *talaq* dan yang semacamnya.<sup>37</sup> Yang dimaksud menghilangkan ikatan perkawinan ialah mengangkat ikatan perkawinan sehingga setelah diangkatnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam *talak ba'in*, sedangkan arti mengurangi ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak *talak* bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah *talak* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak *talak* itu, yaitu terjadi dalam *talak raj'i*.

Dalam mengemukakan maksud dari arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda-beda namun esensinya tetap sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan

<sup>34</sup> Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Madzhah al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Salam, 2011), h. 141.

<sup>35</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, h. 366

<sup>36</sup> Abd Rahman Ghazali, *op.cit*, h. 192

<sup>37</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejenisnya.<sup>38</sup> Maka dapat dikatakan bahwa talak atau perceraian itu adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang nantinya akan menjadi sebab haramnya hubungan suami isteri dilakukan.

#### b. Hukum Perceraian

Apabila perselisihan antara suami isteri menimbulkan permusuhan, menanamkan bibit-bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka, sebab menurut asalnya hukum talak itu makruh adanya.<sup>39</sup> Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود في سننِهِ).

Artinya: *Perkara Halal Yang Dimurkai Oleh Allah Adalah Talak.* (HR. Abu Daud dalam Sunannya)<sup>40</sup>

Pada hakikatnya talak itu dihalalkan menurut dalil al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw, tetapi di benci oleh Allah Swt. Dalam masalah ini bukan talaknya yang dibenci, melainkan penyebab-penyebab yang menjurus ke arah talak, seperti hubungan suami istri yang buruk, banyaknya persengketaan dan perselisihan yang terjadi di antara keduanya.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan dan kemudaratannya, maka hukum talak ada empat :

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 105-106.

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *loc.cit.*

<sup>40</sup> Sayyid Ahmad Al- hasyimi, *loc.cit.*

<sup>41</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. Sunat. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkah) atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. Haram (bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak kepada istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. Makruh. Yaitu hukum asal dari talak yang tersebut di atas.<sup>42</sup>

**c. Rukun dan Syarat Perceraian**

Rukun dari perceraian atau *talak* adalah unsur pokok yang harus ada dalam *talak* dan terwujudnya *talak* tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun *talak* ada empat yaitu :

## 1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak *talak* dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu *talak* bersifat menghilangkan ikatan perkawinan. Maka *talak* tidak mungkin terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah. Untuk sahnya suami dalam menjatuhkan *talak*, suami mempunyai syarat yang pertama yaitu Berakal, Suami yang gila tidak sah menjatuhkan *talak*. Yang dimaksud gila dalam hal ini yaitu hilang akal atau rusak akal karena

<sup>42</sup> *Op.cit*, h. 403



sakit, termasuk hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. Suami yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamr, candu narkotika, ganja dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan *talak*, maka jatuhlah *talaknya*, tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa seperti karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka *talak* yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.

Kedua Baligh, tidak dipandang jatuh *talak* yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini para ulama mengatakan, bahwa *talak* oleh anak yang sudah *mumayiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun. Asal ia telah mengenal arti *talak* dan mengetahui akibatnya, *talaknya* dipandang jatuh.

Ketiga Atas kemauannya sendiri, yang dimaksud dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan *talak* itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban, oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan *talak* tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu.<sup>43</sup>

## 2. Isteri

<sup>43</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan *talak* terhadap isterinya sendiri, tidak dipandang jatuh *talak* yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk syahnya *talak*, pada isteri yang *ditalak* disyaratkan sebagai berikut:

Pertama Isteri masih berada dalam kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa *iddah talak raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam di pandang masih berada dalam kekuasaan suami, karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan *talak* lagi, dipandang jatuhnya *talak*nya sehingga menambah jumlah *talak* yang dijatuhkan dan mengurangi hak *talak* yang dimiliki suami. Dalam hal ini *talak ba'in* bekas suami tidak berhak menjatuhkan *talak* lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa *iddahnya*, karena dengan *talak ba'in* itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

Kedua Kedudukan isteri yang di *talak* harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *iddahnya*, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka *talak* yang demikian itu tidak dipandang ada.

### 3. Sighat thalak

*Sighat talak* adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isteri yang menunjukkan *talak*, baik yang sharih (jelas) maupun yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

#### 4. Qasdhu (kesengajaan)

*Qashdu* artinya bahwa dengan ucapan *talak* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk *talak*, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucapan yang tidak dimaksud untuk *talak* tidak dipandang jatuh *talak* tersebut, seperti suami memberikam sebuah salak kepada isterinya, mestinya dia mengatakan terhadap isterinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru salah ucapan berbunyi “ini sebuah *talak* untukmu”, hal ini tidak dipandang jatuh *talak*.<sup>44</sup>

#### d. Alasan-Alasan Perceraian

Alasan perceraian adalah kondisi suami atau istreri mempergunakan suatu alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan pernikahan yaitu :

##### 1. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

Apabila suami menghadapi isterinya nusyuz maka solusi untuk menghadapinya diberikan 3 alternatif yaitu : pertama, Isteri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang dibuatnya. Kedua, Pisah ranjang. Cara ini bermakna agar hukuman

<sup>44</sup> Murni Jamal, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama 1984/1985. Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri IAIN Jakarta 1983, 1985), h. 234-237

psikologis bagi isteri dan dalam kesendirian tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Ketiga, Apabila cara ini tidak berhasil langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Para mufassir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.<sup>45</sup>

## 2. Terjadi nusyuz dari pihak suami

Apabila terjadi nusyuz dari pihak suami, dalam Al-Qur'an dan terjemahannya terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajiban, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada isterinya dengan baik.

## 3. Terjadinya perselisihan (Syiqaq)

Dalam hal ini perlu ditunjuk hakam, penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan diantara dua belah pihak suami dan isteri. Apabila karena sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya.

Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami-isteri yang bersengketa

<sup>45</sup> *Ibid*



atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat calon suami dan isteri yang merencanakan perkawinan.<sup>46</sup>

#### 4. Fakhisyah

Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwahkan dengan cara li'an. Li'an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubro.<sup>47</sup>

#### 5. Karena nafkah atau ekonomi.

Imam Syafi'i mengatakan yaitu jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri boleh memilih untuk tetap bersama suami mempertahankan rumah tangganya atau berpisah dengan suaminya, jika istri memilih untuk tetap bersama-sama maka itu diperbolehkan, tapi jika istri memilih untuk bercerai maka itupun diperbolehkan, kerana itu merupakan hak istri karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri.<sup>48</sup>

#### e. Putusnya perkawinan

Diantara yang menjadi sebab putusnya perkawinan adalah :

##### 1. Putusnya perkawinan sebab *Syiqaq*

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 216-217.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 217

<sup>48</sup> *Ibid*

*Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami isteri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami dan isteri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul apabila suami atau isteri ataupun keduanya tidak melakukan kewajibannya yang mesti dipikul.<sup>49</sup>

Menurut istilah, *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang sulit dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

#### 2. Putusnya perkawinan sebab pembatalan (Fasakh)

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami isteri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya rukun atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum dan melalui proses pengadilan hakim membatalkan perkawinan dimaksud.<sup>50</sup>

#### 3. Meninggal dunia

Adapun yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi yaitu mati fisik yang dengannya kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis,

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, h. 142

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut. Mengenai hal Putusan perkawinan ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan yaitu: Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan.<sup>51</sup>

## 2. Implementasi

Kata atau istilah implementasi kerap sekali digunakan untuk dalam penuturan bahasa Indonesia. Kata ini sering merujuk pada sesuatu hal yang harus dilalui untuk mencapai atau mewujudkan sesuatu. Istilah ini juga cukup banyak dipahami di berbagai bidang dalam sebuah tatanan Masyarakat sebagai proses dalam sebuah pekerjaan dan hal lainnya.

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster's Dictionary (1979 : 914), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”; “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Peradilan Agama* (Undang-Undang RI, Jakarta 1985), h, 266-

<sup>52</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), 2006), h.23

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai sesuatu.

Menurut Syaukani,<sup>53</sup> implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. tujuan kebijakan.

Menurut Nurdin Usman<sup>54</sup>, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi

<sup>53</sup> Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 295

<sup>54</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta : Grasindo, 2002), h.170



bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Guntur Setiawan,<sup>55</sup> Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi merupakan suatu proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan tersebut terletak di antara perumusan. kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau menjadi alternatif yang bersifat konkrit. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.<sup>56</sup>

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>55</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), h.39

<sup>56</sup> Tachjan, *Op.cit*, h.25

melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. .

### 3. Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.<sup>57</sup>

Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Dengan demikian, dalam konsep hukum public, wewenang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>57</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung : Fakultas Hukum Unpad, 2000). h. 1-2

berkaitan dengan kekuasaan. Dari segi komponennya, wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya
- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar khusus.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kewenangan adalah suatu hak dan kewajiban seseorang untuk melakukan suatu tugas tetapi dirinya juga dapat mempengaruhi orang lain supaya mengerjakan tugas tersebut demi tercapainya suatu tujuan. Hal ini sejalan dengan Tugas dan Fungsi BP4 dalam menjalankan program-programnya secara sosialis-kemasyarakatan.

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, “kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan peundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

BP4 adalah akronim dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat menjadi BP4. BP4 adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. Selain itu BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas kementerian Agama dalam bidang penasihatannya, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga sakinah yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila<sup>59</sup>

Pada subbab ini, peneliti akan membahas Konsep teori tentang BP4 yang meliputi beberapa hal, yaitu Pengertian BP4, Kewenangan BP4, Tugas Pokok dan Fungsi BP4 Sebagai Bentuk Kewenangannya.

##### a. Pengertian BP4

Dalam pengertian yang lain di sebutkan bahwa BP4 adalah organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahma, BP4( badan penasihatannya pembinaan dan pelestarian perkawinan) merupakan

<sup>59</sup> Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke IX*, (Jakarta : BP4 Pusat,1998), h.1



organisasi semi resmi yang bernaung di bawah kementerian agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>60</sup>

Jadi pada dasarnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Secara terstruktur BP4 berkedudukan di bawah kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta dan berada di Provinsi, Kabupaten, sampai tingkat Kecamatan.

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung dibawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>61</sup>

#### b. Kewenangan BP4

Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihat Perkawinan dan

<sup>60</sup> Harun Nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, (Jakarta : Ensiklopedia Islam, 1993), h. 212

<sup>61</sup> *Ibid*

Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.<sup>62</sup>

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

<sup>62</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat BP4 sebagai satu-satunya lembaga dibawah Kementerian Agama yang mempunyai peran dalam meningkatkan mutu perkawinan.

BP4 memang sebuah organisasi yang sengaja dihadirkan sebagai Badan Semi Resmi atau Bergerak dalam Tupoksi Kerja Kepala KUA dan naik secara Vertikal untuk menjadi sebuah gerakan untuk menekan angka perceraian, karena BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.

Menurut konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penasehatan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.<sup>63</sup>

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas Putusan Pengadilan.<sup>64</sup>

Dalam poin B yang dijelaskan pada Pasal 38 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” dan Pasal 39 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>65</sup>

Ketidakberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih atau dalam hal- hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK

<sup>63</sup> Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XII*, (Jakarta : BP4 Pusat, 2001), h.2

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. h.15

<sup>65</sup> *Ibid*



Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian<sup>66</sup>.

Oleh karenanya, sebagai lembaga yang memberikan konsultasi dan penasehatan pada keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu memperkecil atau menekan angka perceraian, juga dituntut mampu mensosialisasikan keeksistensian serta kualitasnya pada masyarakat.

### c. Tugas Pokok dan Fungsi BP4 Sebagai Bentuk Kewenangan

Tugas pokok secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan. Selain itu suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut.<sup>67</sup>

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk

<sup>66</sup> Zubaidah Muchtar, *Fungsi Dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta 1993), h, 36

<sup>67</sup> *Ibid*

melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.<sup>68</sup>

Fungsi juga merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.<sup>69</sup>

Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas pokok dan fungsi saja dan meningkatnya menjadi tupoksi. Tugas Pokok dan Fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara keduanya yaitu tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara atau lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok

<sup>68</sup> Sutarto, *Fungsi Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2008), h. 22

<sup>69</sup> Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, (Makasar:Universitas Hasanudin, 2008), h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan teori diatas, maka secara teoritis tugas pokok dan fungsi dari BP4 adalah kewenangan dari BP4 itu sendiri, dengan menitikberatkan perannya pada usaha atau upaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera.

Sedangkan secara praktis fungsi BP4 adalah sebagai lembaga yang bersipat nasional dan sekaligus sebagai penunjang sebagaian tugas dari Kementerian Agama yang berperan, serta juga berfungsi dalam setiap memberikan upaya-upaya penasehatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.<sup>70</sup>

Sedangkan tugas-tugas Untuk mencapai tujuan BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi atau konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.

<sup>70</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama
- e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu
- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>71</sup>

## 5. Sosiologi Hukum Islam

Mempelajari sosiologi hukum tidak akan lepas dari ilmu hukum yang merujuk pada pengetahuan dan pemahaman sosial tentang hukum dalam kejadian tertentu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sosial. Dikarenakan kehidupan manusia selalu disertai dengan peristiwa-peristiwa lalu yang dapat mempengaruhi dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat terkadang berbeda antara harapan atau yang seharusnya dan kenyataan. Hal ini merupakan suatu akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berubah berdasarkan kemajuan zaman dan selalu berhadapan antara nilai positif dan nilai negatif. Perbedaan pandangan masyarakat disebabkan adanya pendekatan yang menganalisis suatu kejadian dan gejolak sosial.

Akibat dari perbedaan tersebut, maka penilaian pun akan terjadi benturan dan perbedaan yang signifikan, sebab setiap manusia mempunyai sifat sendiri yang terwujud dalam perilaku kehidupan yang berbeda. Adanya pendekatan analisis yang berbeda, dibutuhkan suatu rambu-rambu atau

<sup>71</sup> AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, *Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan Pusat*. (Jakarta Pusat : Masjid Istiqlal Ruang 66 Jl. Taman Wijaya Kusumah, 2014), h.6

kaidah-kaidah, serta fikih sosial yang dalam sosiologi hukum lebih tepat disebut norma atau peraturan yang memberi batasan dan kebebasan bagi setiap anggota masyarakat.

Pembatasan tersebut berfungsi sebagai pegangan dalam pergaulan hidup antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Sehingga terjadi hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau dianalisis secara saksama, maka sesungguhnya norma atau peraturan hidup itu ada sejak manusia mengenal hidup berinteraksi dalam masyarakat.

#### a. Pengertian Sosiologi, Hukum dan Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat.<sup>72</sup> Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain. Menurut Piritim Sorokin, Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari : Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dsb) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dsb).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>72</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosologi Hukum Islam*, (Pemekasan : Duta Media Publishing,, 2019), h. 5

Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan di sahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Menurut P. Borst yang dimuat dalam buku Pengantar Ilmu Hukum memberikan pengertian hukum dengan keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan keadilan”. Sementara menurut Iman Jauhari, dalam bukunya Sosiologi Hukum, dinyatakan untuk mengetahui maksud kata hukum terasa sedikit sulit, hal ini disebabkan banyak segi dan bentuk serta aspek-aspek yang terkandung dalam hukum sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan secara memuaskan.

Maka untuk memahaminya tidaklah cukup hanya berpegang atau berpedoman pada salah satu definisi hukum yang telah dirumuskan oleh seorang ahli hukum saja, namun harus pula melihat pendapat ahli hukum lainnya. Kemudian beliau mengungkapkan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, hubungan anggota masyarakat dengan badan hukum atau hubungan badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, agar ketertiban, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat dapat ditegakkan”.

Islam mempunyai makna yang luas, dalam bahasa Arab karena memang Bahasa Arab identik dengan Islam itu sendiri, yakni: Aslama, yuslimu, Islaman artinya Berserah diri, yakni orang Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya dengan pernyataan Syahadatain,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang Islam adalah orang yang rela diatur dengan hukum-hukum Allah. Salamatan artinya Selamat, orang Islam adalah orang yang akan selamat, yakni diselamatkan Allah di hari akhir, orang Islam adalah orang yang menjaga keselamatan diri dan saudaranya sesama muslim.

Silmun memiliki arti Damai/tenteram, orang Islam adalah orang yang berdamai, mendamaikan sesama muslim dan mendamaikan orang lain. “Al-Muslimu Man Salimal muslimuuna min lisanihi wa yadihi“. Sullamun bermakna anak tangga, maksudnya progresif/maju/berubah kearah yang lebih baik. Kehidupan orang Islam adalah kehidupan yang selalu berkembang menaiki anak tangga menuju kesempurnaan keimanan dan ketakwaan. Salimun bermakna sehat, yakni orang Islam adalah orang yang sehat, kondisinya bersih, suci dari hadas dan najis, bersih jasmani dan rokhani.

Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari bahasa Arab : salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 112 : Bahkan, barangsiapa aslama (menyerahkan diri) kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati” (Al-Baqarah : 112).

Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya. Dalam pengertian lain Islam adalah wahyu



yang diurunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata-ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam pelbagai hubungan: dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya yang bertujuan keridhaan Allah, rahmat bagi segenap alam, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada garis besarnya terdiri atas akidah, syariat dan akhlak.

Bersumberkan Kitab Suci Al-Quran yang merupakan kodifikasi wahyu Allah SWT sebagai penyempurna wahyu-wahyu sebelumnya yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Sosiologi Hukum Dari sudut pandang sejarah, sosiologi hukum pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang dari Italia yaitu Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari pemikiran ahli, baik dibidang Filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil pemikiran tersebut tidak saja berasal dari individu-individu tetapi mungkin juga berasal dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang mewakili sekelompok ahli pemikir, yang secara garis besar mempunyai pendapat yang berbeda.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Serta menurut R. Otje Salman berpendapat sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Dari definisi ini tampak terlihat bahwasanya bangunan secara umum sosiologi yakni suatu studi yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.<sup>73</sup>

Sosiologi menurut Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya yakni *Al Muqaddimah*, dia menyebutnya dengan istilah ‘umran yang berarti peradaban. Dalam kitabnya ini, Khaldun menyebut dua kriteria tentang ‘umran (sosiologi) yakni *hadhoroh* (peradaban kota) dan *badawah* (peradaban desa). Berbeda dengan Ibnu Khaldun, Ali Syarati mendefinisikan sosiologi, beliau mengambil istilah sosiologi dari bahasa al-Quran, dia mengambil konsep sosiologi sebagai al-Nass atau rakyat. Menurutnya rakyatlah yang menjadi faktor fundamental dari perubahan masyarakat itu sendiri.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> *ibid*

<sup>74</sup> Nur Solikin, *op.cit*.h.9

Sedangkan Hukum adalah aturan yang selalu ada dimanapun kita berada dan di ciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum juga disebut sebagai petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat yang paling fundamental bagi terciptanya suatu masyarakat yang teratur. Sedangkan ketertiban itu sendiri merupakan tujuan yang paling pokok dan pertama dari segala hukum.<sup>75</sup>

Dari sudut pandang sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.<sup>76</sup>

Pengertian atau definisi sosiologi hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :

- a. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.
- b. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

<sup>75</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet. Ke-2, (Bandung: Alumni, 2006), h.3.

<sup>76</sup> Nur Solikin, *op.cit.* h. 2

- c. R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
- d. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan utama masyarakat yang menggunakan agama sebagai sistem acuan nilai yang relatif dominan seperti ditemukan di Indonesia, terletak pada kemampuan masyarakat tersebut menemukan mekanisme sosial tertentu, baik secara alamiah maupun terencana yang dapat menjamin tertib hukum dan sosial. Salah satu bentuk mekanisme sosial yang dapat diusahakan secara terencana adalah mengembangkan perangkat peraturan agama sebagai sistem acuan hingga ke tingkat konflik.

Dalam konteks inilah, hukum kerukunan umat beragama menjadi sangat penting. Pada akhir tahun 2007, umat Islam dikejutkan dengan munculnya pelbagai aliran kelompok keislaman di luar mainstream.

Kenyataan empiris di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak aksi kekerasan di tengah masyarakat yang melibatkan simbol-simbol agama. Perusakan berbagai rumah ibadah atau penodan kegiatan ritual

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





keagamaan, secara kasat mata digunakan oleh para pengikutnya sebagai sekat pemisah yang signifikan terhadap pengikut paham lain.

Agama sering kali diposisikan sebagai salah satu sistem acuan nilai dalam keseluruhan sistem tindakan umat beragama. Penggunaan agama sebagai sistem acuan nilai bagi sikap dan tindakan dapat mengarah kepada penguatan integrasi masyarakat, khususnya pada masyarakat yang beragama homogen dan yang memahaminya secara homogen pula. Namun demikian, konflik atau disintegrasi biasa juga terjadi ketika kelompok tertentu pada masyarakat tersebut mengembangkan paham yang cenderung menganut sistem acuan nilai sendiri. Dalam situasi inilah biasanya muncul konflik di kalangan pemeluk agama.

Pada masyarakat yang heterogen dari segi pemahaman keagamaan, penggunaan agama sebagai sistem acuan nilai, dapat mengarah kepada konflik dan disintegrasi sosial, kecuali apabila masing-masing pengikut paham keagamaan dapat mengembangkan penafsiran keagamaan yang mempertemukan kesamaan yang terdapat pada masing-masing sistem acuan.

Hukum Islam disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Sejak dahulu di kalangan umat Islam di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai persepsi hukum Islam. Setidaknya ada beberapa nama yang sering dikaitkan dengan pengertian hukum Islam, serta menyamakan pengertian di antara syariah, fiqh dan hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekacauan persepsi ini meliputi arti dan ruang lingkup pengertian syariah Islam yang kadang-kadang diartikan sama dengan fikih, bahkan adakalanya disamakan dengan ad-din. Mempelajari sejarah sosial hukum Islam berarti mempelajari hukum itu sendiri. Hukum Islam telah berkembang secara kompleks sehingga melahirkan ulama dan cendekiawan dengan karya tulisnya yang dijadikan sebagai khazanah yang tidak bisa dinilai dengan materi.

Setiap hukum tentunya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu, hukum Islam mudah dipahami dan bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Bahkan di beberapa daerah hukum Islam telah menjadi peraturan daerah, yang bukan hanya wajib dipatuhi karena faktor keyakinan dan kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi telah menjadi aturan yang wajib diikuti oleh setiap warga yang ada di daerah tersebut.

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni, pertama, mencakup aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq; kedua, mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga (alahwal asy syahsyah) seperti nikah, talak, rujuk, wasiat, waris, dan hadhanah; ketiga, aspek muamalah (hukum sipil), yaitu hukum yang berhubungan dengan antarmanusia, seperti transaksi jual beli, gadai, hibah, utang piutang, pinjam meminjam, mudharabah, joint usaha, luqathah, dan sebagainya yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan mengatur agar terjadi keserasian dan ketertiban; keempat, mencakup aspek ekonomi.

Setiap manusia memiliki fitrah kebaikan, maka manusia harus mampu berperilaku sebagaimana fitrahnya, yaitu melakukan kebaikan. Dalam bertindak dan berperilaku, manusia tentu dibatasi oleh aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah swt., agar manusia tidak bertindak melebihi batasan-batasan syariah.

Dalam agama Islam, hukum Islam itu sendiri bertujuan merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (Dhoruriyah), kebutuhan sekunder (Hajiyyah) serta kebutuhan pelengkap (Tahsiniyah).<sup>77</sup> Tujuan lain dari hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan.

Ilmu sosial dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami hukum Islam. Hal ini disebabkan karena banyak bidang kajian dalam agama yang baru bisa dipahami secara proporsional apabila menggunakan pendekatan ilmu sosial. Menggunakan pendekatan sosial dalam memahami hukum Islam tidaklah bisa dihindari, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian hukum Islam itu berkaitan erat dengan masalah sosial.

<sup>77</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh karena itu, sebagian ahli hukum Islam berusaha untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai salah satu alat untuk memahami hukum Islam. Pendekatan ilmu sosial ini digunakan untuk memahami apakah perilaku seseorang di masyarakat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Krisis metodologi keilmuan Islam, yang berpangkal pada kurangnya dimensi empirisitas serta tidak adanya sistematisasi secara menyeluruh, disadari oleh para pemikir muslim sebagai persoalan yang harus segera mendapatkan terapi intelektual.

Akan tetapi, kekurangan tersebut tidak dapat semata-mata ditutup ataudiganti dengan menerapkan ilmu-ilmu sosial modern Barat. Hal itu disebabkan karena metode dan pendekatan ilmu-ilmu sosial modern juga tengah mengalami krisis epistemologis yang tidak kalah akutnya. Jika metode dan pendekatan keilmuan Islam terjebak pada analisis tekstual dan kurang mengapresiasi dimensi sosial-empiris, maka sebaliknya, keilmuan Barat terjebak pada positivisme yang tidak pernah memperhitungkan dimensi normatif (wahyu) dalam metode dan pendekatannya.

Kalau kita kaitkan dengan sosiologi hukum Islam, maka dapat dimaknai bahwa sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dll) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

#### **b. Ruang Lingkup Sosiologi**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ruang lingkup sosiologi sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup kajian tersebut jika dirincikan menjadi beberapa hal, misalnya antara lain perpaduan antara sosiologi dan ilmu lain atau bisa dikatakan sebagai kajian interdisipliner.<sup>78</sup>

Bidang-bidang spesialisasi dan kajian interdisipliner dari sosiologi yang selama menjadi kajian kebanyakan sosiolog, pengamat dan akademisi antara lain sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas sosiologi penyimpangan sosial, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga, sosiologi pengetahuan, sosiologi media, sosiologi agama, sosiologi masyarakat kota dan desa, dan sosiologi lingkungan.<sup>79</sup>

Menurut Atho' Mudzhar, ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek:

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik)

<sup>78</sup> Abdul Haq Syawqi, *op.cit.* h. 20

<sup>79</sup> *Ibid*,h.21

berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat).

2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid as-Syâfi'i*.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
4. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai hal senada lainnya.

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.<sup>80</sup>

### c. Pemikiran Sosiologi Hukum Islam

Istilah Pemikiran sering kali merujuk pada kata kemampuan, tindakan dan kesan pemikiran. Pemikiran juga merupakan idea atau gambaran mental mengenai sesuatu atau seseorang. Ia juga difahami sebagai kemampuan membina idea dan konsep dan menjalin hubungan di antara mereka.

Istilah ini juga merujuk kepada idea umum atau sekumpulan idea seseorang, kumpulan orang, karya atau ucapan. Ia juga digunakan untuk merujuk kepada ruang khayalan dalam fikiran di mana idea diciptakan dan

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 21-23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpan. Pemikiran juga merupakan tujuan atau niat untuk melakukan sesuatu.

Dalam kamus KBBI, Pemikiran adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling. Pengertian ini erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Maka oleh sebab itu, perlu penjelasan rinci tentang bagaimana Sosiologi Hukum Islam itu bisa menjadi sesuatu yang diterima dan dipakai sebagai pedoman yang diterima dari masyarakat sekeliling.

Para pakar hukum Islam telah banyak membahas tentang karakteristik hukum Islam ini dengan berbagai literatur masing-masing. Namun, dalam membahas karakteristik ini mereka sependapat untuk berpedoman pada QS al-A'raf/7:157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ۙ أَنْزَلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*kepadanya (Al-Qur'an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*<sup>81</sup>

Maka Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang semula manusia tidak ada batasnya untuk berperilaku, maka Allah memberikan batasan agar manusia berperilaku yang baik agar terarah dalam beribadah dan berperilaku. Agar manusia dapat melaksanakan perilaku yang baik itu, Allah memberikan kelonggaran dan kemudahan agar apa yang telah diperintahkan oleh Allah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dimensi Syariat dan Fikih mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih. Syariat terdiri atas wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw. dan fikih adalah pemahaman serta hasil pemahaman manusia tentang syariat. Syariat tidak dapat disamakan dengan fikih, tetapi kedua-keduanya tidak bisa dipisahkan.

Hukum Islam memiliki keistimewaan dengan karakteristiknya yang syumul, karena hukum Islam meliputi segala persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Apa pun aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia selalu mendapat bimbingan dari Allah swt. melalui hukum-hukum Allah. Dalam hal ini Islam memandang bahwa pada dasarnya kehidupan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari yang lainnya, misalnya agama tidak terpisahkan dari masalah ibadah, ekonomi, akhlak, keluarga, masyarakat, negara dan lain sebagainya.

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan, loc.cit* h.303

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu dari kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain menganalisa dana pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya diseputar dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat. Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum, telah banyak dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam, melainkan juga oleh mereka yang tidak beragama Islam.

Jalaluddin Rahmat dalam bukunya *Islam Alternatif* sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama dalam masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut :

1. Dalam al-Quran dan hadis, proporsi terbesar berkenaan dengan urusan muamalah
2. Penekanan masalah muamalah (sosial) dalam Islam karena adanya kenyataan, bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang sangat penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan (tentu bukan ditinggalkan), melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.
3. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan.
4. Dalam Islam terdapat ketentuan, bila urusan ibadah dilakukan tidak sempurna atau batal, karena melanggar pantangan tertentu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.

5. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunah.

Dengan demikian ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah:

- a. Bersumber pada dalil-dalil al-Quran dan hadis sebagai sumber normatif.
- b. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
- c. Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.

Hukum Islam sebagai salah satu bidang ilmu hukum, telah banyak dipelajari secara ilmiah, tidak saja oleh orang Islam, melainkan juga oleh mereka yang tidak beragama Islam, sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang. Pada perkembangan selanjutnya muncul kecenderungan mempelajari ajaran Islam, sebagai bahan kajian perbandingan dengan hukum lain. Hal ini muncul, karena adanya kenyataan tentang pengakuan ketinggian nilai-nilai ajaran Islam, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecenderungan mempelajari Islam termasuk hukum Islam merupakan fakta dan berkaitan erat dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial atau dinamika masyarakat sering juga disebut sebagai transformasi sosial adalah sebuah kemestian dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera, sebab jika hal itu tidak terjadi dalam hal ini masyarakat tidak berubah, maka masyarakat akan ketinggalan zaman, bahkan akan tertindas oleh zaman.

Pemikiran tentang perubahan hukum akibat perubahan sosial sebagai ‘illat hukum, sesungguhnya merupakan keharusan, sehingga hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi mengikuti alur kehidupan umat manusia, yang dasar-dasar pemikirannya telah dimulai oleh ulama terdahulu. Untuk menjawab perubahan-perubahan sosial yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern, para mujtahid masih mempertahankan metodologi yang sudah mapan yaitu ushul fikih walaupun belum memuaskan. Karena boleh jadi kajian yang dilakukan belum maksimal, padahal studi tersebut sudah lama dilakukan, bahkan beriringan dengan perubahan zaman.

Pendekatan dilakukan untuk menyatakan apakah suatu keadaan (perbuatan, peraturan) itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak, atau bagaimana hukum Islam menghendaki sesuatu perbuatan/keadaan. Jika pendekatan aktif dilakukan, yang muncul adalah bagaimana aturan-aturan hukum Islam menghendaki suatu keadaan/perbuatan manusia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pendekatan ini hanya melihat kepentingan dalil secara ideal. Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Karena banyak kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi. Di samping itu, besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial yang mendorong umatnya untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.

Mengacu pada perbedaan gejala studi Islam pada umumnya, maka hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala sosial. Interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat non-Muslim di sekitar persoalan hukum Islam adalah gejala sosial. Dalam hal ini, tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran hukum masyarakat.

Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu: Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

- a. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- b. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Gerakan organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

#### d. Identifikasi Rancangan Hukum Sosiologi Terhadap Kajian Hukum

Apabila kita mau melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai nilai tertentu, pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini akan berusaha untuk menguji hukum yang mau menunjukkan nilai-nilai tertentu, di sisi lain apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan peraturan yang abstrak, perhatian kita akan terpusat pada hukum sebagai lembaga-lembaga yang benar-benar otonom. Hal ini akan membawa kita kepada metode normatif, sesuai dengan cara pembahasannya yang bersifat analitis.

Adapun fungsi sosiologi hukum adalah sebagai keberfungsian filosofis, sosiologis dan yuridis. Bentuk kajian atas tiga fungsi tersebut mendapatkan ruang gerak yang cukup kritis dalam pengkajian hukum pada saat sekarang ini. Adapun kajian-kajian tersebut antara lain:

##### 1. Kajian normatif

Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat deskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang.

Metode yang digunakan untuk penelitian terhadap kajian ini adalah metode yuridis-normatif. Kajian normatif ini merupakan kajian yang sangat

menentukan puncak perkembangan hukum sejak abad ke-19. Pada waktu itu, sebagai akibat kemajuan teknologi, industry, perdagangan dan transportasi, terjadilah kekosongan tersebut, hukum memberikan respon yang sangat masif dan melahirkan suatu orde baru dalam tatanan yang tidak adaandingannya.

## 2. Kajian Empiris

Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif, tidak lagi mendapat tempat. Kajian empiris yang lahir awal abad ke-20 ini bersamaan lahirnya dengan ilmu baru yang oleh A. Comte (1798-1857) diberi nama sosiologi. Olehnya, sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial.

Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga diproyeksikan kepada latar belakang pemikiran anti formalisme dalam hukum. Selanjutnya yang dijadikan objek dalam kajian sosiologi hukum adalah Model Kemasyarakatan, Struktur Sosial, dan Perilaku Sosial.

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun model kemasyarakatan tersebut adalah: Interaksi Sosial, yaitu istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan

dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan.

Kemudian Sistem sosial, yaitu dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga satu-kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem. Dan Perubahan sosial, yaitu merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.

Kemudian, Struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial. Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam hidup bermasyarakat. Konsep dimaksud digunakan karena sebagai suatu lembaga kemasyarakatan bertujuan serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, konsep kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan kesatuan manusia yang hidup bersama dari adanya hubungan di antara mereka.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Adapun Perilaku yang disebut juga dengan perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut behavior merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan.

Sedangkan apabila kita mau memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, metode yang digunakan bersifat sosiologis. Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman hukum dari kedua pendekatan pertama. Pendekatan terakhir ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu metode ini memusatkan perhatiannya kepada pengamatan mengenai efektivitas hukum

#### e. Paradigma Hukum

Kalau kita berbicara tentang Paradigma dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah model teori ilmu pengetahuan, kerangka berfikir.<sup>82</sup> Paradigma sendiri dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berfikir, bersikap dan bertindak laku.<sup>83</sup> Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas.

<sup>82</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa 2008), h.1123.

<sup>83</sup> Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Indeks, 2008), h.27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Paradigma hukum tersebut dijelaskan secara rinci pada pembahasan berikut ini, yaitu adalah:

#### 1. Hukum Sebagai Nilai

Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Menurut fuller<sup>84</sup> hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu.<sup>85</sup> Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut sebagai hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut :

- a. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan
- b. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada public
- c. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut
- d. Kegagalan karena membuat aturan-aturan yang saling bertentangan
- e. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur
- f. Kegagalan karena sering melakukan perubahan

<sup>84</sup> Bucky Fuller Adalah Seorang Arsitek, Teoritikus System , Penulis, Visioner, Desainer, Dan Pencipta Berkebangsaan Amerika, Fuller Telah Menerbitkan Lebih Dari 30 Buku, Menciptakan Atau Mempopulerkan Istilah-Istilah Seperti *Spaceship Earth*, *Efemeralisasi*, *Dan Sinergetik*.

<sup>85</sup> Fithriatus Shalihah, *op.cit*, h.80.

g. Kegagalan untuk menyasikan aturan dengan praktik penerapannya<sup>86</sup>.

## 2. Hukum Sebagai Ideologi

Ideologi sebagai paradigma tidak membiarkan hukum sebagai suatu lembaga yang netral. Dunia menjadi sangat tersentak, pada waktu menyaksikan praktik Negara Jerman-Nazi, sebagai Negara hukum. Ternyata Negara hukum Jerman tidak menghalangi praktik untuk melakukan *genocide*<sup>87</sup> terhadap ras Yahudi. Kritik juga ditujukan kepada para praktisi yuris yang telah menjadi budak teknis-yuridis dari dominasi suatu ideologi yang immoral. Mereka menafsirkan kembali perundang-undangan sebelum tahun 1933 dengan mengesampingkan interpretasi yang dilakukan selama itu dan menggantikannya dengan penafsiran yang mengacuh kepada ideologi nasional-sosialistis.

Ideologi yang berhubungan dengan Ras di Amerika Serikat, itu ideologi kulit putih telah menimbulkan penyebutan keadilan berdasar atas kelas (*class justice, white justice*). kendatipun menyatakan asas persamaan dihadapan hukum, tetapi Amerika terbelah dua menjadi Amerika putih dan hitam, dimana penduduk hitam ditempatkan di bawah penduduk kulit putih.

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 81.

<sup>87</sup> Genocide Yaudi adalah suatu program sistematis yang didukung oleh Negara Jerman Nazi. Dipimpin oleh *Adolf Hitler*, dan berlangsung diseluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dari Sembilan juta Yahudi yang tinggal di Eropa, sekitar dua pertiganya tewas.

Pada abad ke-20 berlansung suatu transformasi yang memberantakan aturan-aturan lama, persis abad ke-19 memberantakan tatanan abad ke-18. Disini juga terjadi transformasi dari pikiran ideologis yang dibutuhkan untuk membenarkan praksis abad ke-20. Karakteristik esensial kapitalisme abad ke-20 adalah digantikannya kompetisi tanpa kendali dari pasar bebas oleh integerasi dan koordinasi dalam ekonomi. Disini secara besar-besaran Negara masuk untuk mengatur dan menstabilkan keadaan<sup>88</sup>.

### 3. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, dimana hukum lebih merupakan pembedaan dari kaidah-kaidah social yang sudah tertanam dalam masyarakat, hukum sekarang sudah menjadi sarana yang sarat dengan keputusan politik. Secara pasti penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa social dipelopori oleh Roscoe Pound<sup>89</sup>, yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal dengan sebagai program aliran hukum sosiologis<sup>90</sup>.

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa social tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta paham bahwa hukuman itu merupakan

<sup>88</sup> *Ibid*, h,83.

<sup>89</sup> Roscoe Pound adalah *ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu social*, Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial.

<sup>90</sup> Fithriatus Shalihah, *op. cit.* h, 83.



sarana (instrument) yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa social membawa kita kepada penelitian mengenai kaitan antara pembuatan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh hokum dengan hasil atau akibat yang kemudian muncul. Adam Podgorecki<sup>91</sup> mengajukan beberapa langkah yang harus ditempuh, apabila pembuatan hokum ingin memberikan akibat seperti yang dikehendaki. Adapun langkah-langkah dalam rekayasa sosial itu antara lain :

- 1) Mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik
- 2) Analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang suasananya.
- 3) Melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa
- 4) Pengukuran efek hukum yang dibuat.

Sesungguhnya proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya<sup>92</sup>.

#### f. Perubahan Perubahan Sosial dan Hukum

<sup>91</sup> Adam Podgorecki berbangsaan Polandia adalah seorang *sosiolog dan salah satu pendiri komite penelitian sosiologi hukum.*

<sup>92</sup> Fithriarus Shalihah, *op, cit*, h. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Hubungan Antara Perubahan Sosial dan Hukum

Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab intern) mauapu luar masyarakat tersebut (sebab extern). Sebagai sebabsebab intern antara lain: penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (conflict) atau karena terjadinya revolusi. Sdangkan sebab-sebab extern yaitu: mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain-lain.<sup>93</sup>

Di dalam proses perubahan perubahan hukum (hukum yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badanbadan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya, tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi.<sup>94</sup>

### 2. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change pelopor perubahan atau kelompok orang yang mendapatkan

<sup>93</sup> Nur Solikin, *op.cit*, h. 158

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 159

kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan hukum atau lembaga untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik.<sup>95</sup>

### 3. Hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan

Hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat. penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan bersangkutan paut dengan tata cara komunikasi, maka perlu dibicarakan perihal struktur penentuan pilihan pada manusia, sarana-sarana yang ada untuk mengadakan *social engineering* melalui hukum, hubungan antara hukum dengan perikelakuan, dan sebagainya. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan-pilihan para pemegang peranan melalui aturan-aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas (antara lain, berwujud sanksi). Proses tadi berjalan dengan cara:

- 1) Penetapan kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 160

- 2) Perumusan tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan positif atau negatif, sesuai dengan kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum.<sup>96</sup>

### B. Relevansi Penelitian Terdahulu

Di dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan riset atau penelitian yang pernah dilakukan. Tak hanya sebagai referensi, bentuk penelitian yang pernah dilakukan tersebut juga sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada. Studi relevansi dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Tesis dengan judul “ Peranan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Penanganan Kasus Pra Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Palangkaraya” yang ditulis oleh Wahyuddin Noor, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2019. Pada penelitian ini hanya berfokus kepada bagaimana peranan BP4 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menangani kasus pra perceraian ASN Kemenag Kota Palangka Raya, problematika yang dialami BP4 dalam melaksanakan perannya menangani kasus pra perceraian ASN Kemenag Kota Palangka Raya dan solusi BP4 dalam melaksanakan perannya menangani kasus pra perceraian ASN Kemenag Kota Palangka Raya.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 161



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tesis dengan Judul “Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Menyelesaikan Sengketa dalam Perkawinan” yang ditulis oleh Abdul Fuad Mahasiswa IAIN Sumatera Utara Medan tahun 2013. Penelitian ini lebih fokus kepada sengketa dalam perkawinan, peran BP4 dalam mediasi persengketaan dalam perkawinan.
3. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 2 (2022) dengan judul, “Peran BP4 Kecamatan Tebet Pada Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia Saat Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh *Hafidhah Aurelia Afrah* dan *Khairani Bakri*. Tulisan ini lebih fokus kepada permasalahan hukum yang berkaitan dengan nikah siri, perkawinan dibawah umur, *kafa'ah*, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, pelanggaran *sighat taklik* talak.
4. Jurnal Ducative Jurnal Of Educational Studies Vol. 1 No. 1 (2016) dengan judul “ Model Pendidikan Dan Pelatihan Calon Pengantin Berbasis Kearifan Lokal di Kota Pariaman” yang ditulis oleh *Zulfani Sesmiarni* dan *Afrinaldi*. penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana meningkatkan pemahaman CATIN dalam memahami materi kursus pra-nikah.
5. Jurnal Ensiklopedia Social Review Vol. 1 No 3 (2019) dengan judul “Peran Mediator Dan BP4 Mengatasi Persoalan” yang ditulis oleh *Rus Yandi*. Penelitian ini fokus kepada bagaimana peran dan fungsi mediasi dalam mendamaikan para pihak. Sehingga kedepannya hasilnya dapat

lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan dan mendapatkan kontribusi yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa untuk menunjang keharmonisan rumah tangga.

6. Jurnal Of Gender Studies Vol. 6 No.1 (2016) dengan judul “Perempuan Menggugat: Kursus Pra Nikah Sebuah Upaya Preventif Di Bp4 Kota Pariaman” yang ditulis oleh *Afrinaldi, Zulfani Sesmiarni*. Penelitian ini berfokus kepada efektif atau tidaknya kursus pranikah bagi calon pengantin.
7. Jurnal Harmony Journal Multicultural And Multi Religious Vol. 19 No. 1 (2020) dengan judul “Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar. Yang ditulis oleh *Darmawati* dan *Hasyim Haddade*. Penelitian ini lebih fokus kepada kendala- kendala yang dialami oleh konselor BP4 dalam menekan angka perceraian.
8. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No.1 (2016) dengan judul “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang” yang ditulis oleh *Haris Hidayatulloh* dan *Laily Hasan*. Penelitian ini fokus kepada untuk mengetahui peranan BP-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.
9. Jurnal Hukum Dan Syariah De Jure Vol. 1 No. 7 (2016) dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Jember” yang ditulis oleh *Wildana Setia Warga Dinata*. Penelitian ini berfokus kepada pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif.

10. Jurnal Al Mursalah Jurnal Hukum Islam Vol.3 No.2 Juli Desember (2017) dengan judul “Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan” yang ditulis oleh *Mihfa Rizkiya* dan *Santi Marhamah*. Penelitian ini lebih foku kepada mendeskripsikan peran atau upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kecamatan Kluet Utara dalam pembentukan keluarga sakinah, baik sebelum perkawinan (calon pengantin) maupun setelah perkawinan.
11. Jurnal Notarius Vol. 13 No.1 (2020) dengan judul “Perkawinan Dan Peranan Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4)” yang di tulis oleh *Ganda Patria Adiyasa*, *Bambang Eko Turisno* dan *Adya Paramita Parbandari*. Penelitian ini lebih fokus kepada upaya untuk membantu mengatasi problem-problem dalam rumah tangga dengan dibentuknya suatu lembaga bernama Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Peranan BP4 yaitu mewujudkan rumah tangga muslim yang bahagia, sejahtera, mengurangi angka perceraian, mencegah perceraian serta mendamaikan perselisihan dengan menjaga kerahasiaanya yaitu dengan menggunakan metode

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendampingan (mediasi) dengan berbagai bentuk penasihat dan bimbingan.

12. Jurnal Studi Agama Raden Fatah Vol. 4 No. 2 (2020) dengan judul “Peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kua Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Yang ditulis oleh *Putri Diana* dan *Nur Fitriyana*, penelitian ini lebih fokus kepada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dan psikis yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan agama, ketidaktaatan istri kepada suami, dan kurangnya pengertian dari kedua pasangan.
13. Jurnal Dspace UII 01-10-2023 dengan judul “Kontribusi Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Kua Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang ditulis oleh *Alfis Wahyudi*, penelitian ini hanya fokus kepada mengetahui bagaimana kontribusi BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan mengetahui apa saja penyebab terjadinya kasus perceraian.
14. Jurnal Al-Manar Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam Vol. 10 No.2 (2021) dengan judul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kota Yogyakarta” yang ditulis oleh *Mohammad Dai Iskandar*. Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini hanya fokus pada meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

15. Jurnal SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahma) Jurnal Kajian Keluarga, Gender Dan Anak Vol. 6 No.1 (2023) dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas” yang ditulis oleh *Nazarudin* dan *La Ode Ismail*, penelitian ini hanya fokus kepada Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Sambas dalam mekanisme pembentukan keluarga sakinah dilakukan (BP4) dengan menggunakan beberapa upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Kuratif. . Upaya preventif dilakukan ketika pasangan belum menikah. Sedangkan Upaya Kuratif dilakukan pada saat pasangan telah menikah.
16. Jurnal Pena Cendikia Vol. 5 No.1 (2022) dengan judul “Pola Komunikasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian” yang ditulis oleh *Rendi Fitra Yana*, penelitian ini lebih fokus kepada Upaya pola komunikasi BP4 Kec. Rantau Utara dalam mengurangi terjadinya perceraian, aktifnya calon pengantin dalam menghadiri acara kegiatan penasehatan nikah, sarana dan prasarana seperti ruangan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penasehatan calon pengantin dan keluarga bermasalah,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu ruang penasehatan nikah dan ruang BP4 KUA Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.

17. Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram Vol.4 No.2 (2019) judul “MARRIAGE COUNSELING (Studi Terhadap Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Samara)” yang ditulis oleh *Suparlan*, penelitian ini lebih fokus kepada kerjasama yang maksimal antara BP-4 sebagai Badan Penyuluhan Keluarga dengan Dinas Sosial dan BKKBN, atau instansi lain untuk mewujudkan keluarga samara.
18. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia Vol. 5 No.1 (2022) dengan judul “Pelayanan Konseling Integratif pada Masalah Perkawinan dan Keluarga di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat” yang ditulis oleh *Adhiya Bustan*, *Liana Mailani*, dan *Marsyela Novianti*. Penelitian ini lebih fokus kepada bantuan dalam memberikan pelayanan konseling integratif yang mengintegrasikan perspektif konseling konvensional dengan pendekatan Islam. Pelayanan ini diberikan kepada lima orang klien di BP4 Pusat, selama satu sampai tiga kali sesi, secara luring maupun daring.
19. Jurnal As-Syar’i Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga Vol. 4 No.1 (2022) dengan judul “Optimalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Masa Pandemi Covid 19 di KUA Kecamatan Bojong Gede Bogor”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditulis oleh *Mitha Hartiani, Ahmad Sobari dan Suyud Arief*, penelitian ini lebih fokus kepada Faktor-faktor yang mendukung BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 tersedia di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bojong Gede. B. Tersedianya layanan konselor bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

20. Jurnal al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Dengan Judul “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Goa yang ditulis oleh *Abdul Halim Talli*, tulisan ini fokus kepada Kendala BP4 dalam mengimplementasikan tupoksinya, kendala tersebut terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Kendala internal meliputi: tidak tersosialisasi secara baik keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat, dan terputusnya kepengurusan tingkat kabupaten dan kecamatan. Sementara kendala internal meliputi: sumber anggaran yang tidak jelas, sumber daya manusia tidak profesional, dan belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup.
21. Jurnal AT- Tafahhum: Journal Of Islamic Law, Vol.2 no 1 Januari-Juni 2018 dengan judul “Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (studi pada BP4 Kabupaten Labuhan Batu Raya)” yang ditulis oleh *Ali Bata Ritonga, Pagar, Sudriman Suparmin*. Tulisan ini fokus kepada formulasi BP4 berdasarkan Islam. Hukum sebagai landasan menjalankan Pancasila

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ideologi berdasarkan sosialisasi tentang kejujuran pernikahan, mawaddah, wa rahma dan takwa.

Dari relevansi penelitian diatas tidak ada satupun yang lebih fokus dengan Kewenangan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melakukan upayanya dalam penekanan angka perceraian di kabupaten Kampar, nilai apa saja yang mendukung BP4 dalam upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Kampar dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh BP4 kabupaten Kampar, oleh sebab itu dalam penulisan tesis ini akan lebih fokus terhadap tiga aspek yang telah disebutkan di atas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif karena cenderung menggunakan analitik teoritis dari segi penyajian, pengumpulan dan analisis data. Dengan tujuan supaya bisa melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>96</sup>

Dalam penelitian ini, Peneliti memanfaatkan landasan teori mengenai sosiologi hukum Islam sebagai pemandu atau acuan yang kemudian teori tersebut dipadu dengan teori Implementasi yang erat kaitannya dengan wewenang Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari Anggota-anggota Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tersebut. Sehingga hasilnya bisa dinarasikan sesuai dengan deskripsi

Selanjutnya, agar proses penelitian mengenai Implementasi Kewenangan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan, maka diperlukan adanya pendekatan. Pendekatan yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Sebab pendekatan dalam penelitian ini dikaitkan

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 206

dengan teori-teori sosial khususnya Sosiologi Keluarga dan juga Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) orientasinya adalah keluarga. Hukum Keluarga yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya.<sup>97</sup>

Adapun selanjutnya, isi dari penelitian ini memiliki corak jenis Penelitian Yuridis Normatif, sebab tetap diarahkan pada Al-Qur'an, dan al-hadits, serta pendapat Ulama. Hal ini berguna untuk memahami makna dibalik data yang tampak. Sebab, Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang.

Penelitian kualitatif ini juga digunakan untuk memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian metode penelitian dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut. Dengan demikian akan dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas.<sup>98</sup>

Prosedur pemecahan masalah mengenai Implementasi Kewenangan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sedang diteliti adalah dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan Sosiologi Hukum Islam secara teoritis pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya di kabupaten Kampar. Sesuai dengan tujuan Penelitian Kualitatif tersebut yang menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan (dalam hal ini Masyarakat Kampar secara Sosiologi Hukum Islam), perilaku pribadi

<sup>97</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2006),h.133

<sup>98</sup> *ibid*

maupun perilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala (dalam hal ini Implementasi Kewenangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau disingkat BP4).

## B. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi Subyek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian.<sup>99</sup> Sementara obyek penelitian adalah yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian.<sup>100</sup> Dengan demikian yang menjadi subyek penelitian ini adalah pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kabupaten Kampar, tokoh masyarakat Kabupaten Kampar, dan peserta bimbingan perkawinan (Bimwin) dari masyarakat di Kabupaten Kampar. Sebab mereka berperan aktif dan terlibat berbagi informasi dengan peneliti. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi implementasi kewenangan atau kebijakan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kampar.

Data kualitatif adalah suatu data yang tidak bisa diukur dengan angka. Dengan demikian, Data Kualitatif menghadirkan banyak interpretasi berbeda dan tidak benar-benar memiliki kebenaran pengertian yang absolut<sup>101</sup>. Maka, Jenis

<sup>99</sup> Bruce A. Chadwick, *Pendekatan Penelitian Ilmu Sosial*, (Semarang : IKIP Press, 1991), h.

39

<sup>100</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33

<sup>101</sup> Poerwandari, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Jakarta : LPSP3 UI, 2009), h. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dalam penelitian ini lebih cenderung pada pengertian data macam apa yang harus dikumpulkan oleh peneliti.

Namun, sebagai penelitian kualitatif, maka penelitian ini tidak memerlukan sampel dalam penelitian.<sup>102</sup> Sampel dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan responden atau informan penelitian. Kalau pun menggunakan istilah sampel, maka sampel yang digunakan adalah *teknik purposif sampling*, yakni responden yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>103</sup> Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait penelitian.

Jumlah sumber data penelitian dalam penelitian ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa penelitian kualitatif lebih mementingkan informasi yang banyak daripada banyaknya jumlah informan.<sup>104</sup> Oleh karena itu, maka penetapan subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *teknik purposive* atau sesuai dengan tujuan atau kriteria populasi penelitian.

Adapun kriteria yang menjadi data premier penelitian ini adalah:

1. Pengurus Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kampar.
2. Peserta bimbingan perkawinan pranikah dari masyarakat kabupaten Kampar

<sup>102</sup> Sugiyono, *loc.cit*, h. 216

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 301

<sup>104</sup> *Ibid*,



3. Tokoh masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat ninik mamak dan masyarakat Kabupaten Kampar secara umum.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah konsep implementasi, kewenangan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), serta teori-teori hukum yang telah ada dalam buku-buku serta aturan perundang-undangan dari kementerian Agama. Termasuk juga yang sangat penting, aturan-aturan agama Islam tentang Sosiologi hukum dalam Alquran, Alhadits, dan Pendapat para Ulama.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data secara subyek maupun objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik Pendekatan Triangulasi teori sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interview) melalui komunikasi langsung.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang dijadikan informan dan yang akan diwawancarai.

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Kampar yang terbagi atas tiga informan, yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pengurus Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Kampar.

b. Informan Utama

Informan utama adalah yang mengetahui secara teknis tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam hal ini adalah peserta bimbingan perkawinan (Bimwin) dari masyarakat di Kabupaten Kampar.

c. Informan Pengamat

Adapun yang menjadi informan pengamat dalam penelitian ini adalah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Aparatur Desa, dan masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Kampar.

## 2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Juga dikatakan observasi itu Adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke tempat penelitian. Teknik observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis

untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan.<sup>105</sup>

Jenis Observasi yang peneliti gunakan adalah Observasi partisipan yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi tersebut berisi pengamatan Peneliti terkait tiga Aspek dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Aspek Implementasi, Tugas pokok dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
- b. Aspek nilai sosial
- c. Aspek Sosiologi Hukum Islam

### 3. Dokumentasi

Setelah melakukan observasi, dokumentasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63

<sup>106</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006). h. 158.

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang undang-undang atau Peraturan lain juga buku-buku yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam yang menjadi objek dalam penelitian.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dipahami oleh peneliti. Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis untuk mencari pola, menemukan apa yang bermakna dari yang diteliti dan melaporkan secara sistematis.

Analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis interaktif yang mengandung empat komponen yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, penarikan dan pengajuan simpulan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data tersebut, sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data pada penelitian ini akan dipaparkan pada bab selanjutnya, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Implementasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan kewenangannya melakukan upaya penekanan angka perceraian.
  - b. Nilai soal yang mendukung Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian.
  - c. Analisis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4).
2. Penyederhanaan data

Proses penyederhanaan data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data atau data kasar hasil dari catatan lapangan. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan membuat ringkasan dan mengembangkan sistem pengkodean (*coding*) guna mempermudah dalam mendata kembali data yang telah diperoleh, adapun data yang perlu disederhanakan adalah :

- a. Data yang berkenaan dengan implementasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan kewenangannya dalam upaya menekan angka perceraian di kabupaten kampar.
- b. Jumlah perceraian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat di kabupaten kampar.

- c. Data yang berkaitan dengan nilai sosial apa saja yang mendukung Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mengimplementasikan kewenangan atau kebijakannya dalam upaya menekan angka perceraian.
- d. Analisis dengan tinjauan sosiologi hukum Islam Terkait dengan implementasi kewenangan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di kabupaten Kampar.

Kemudian data tersebut akan dituangkan dalam uraian ataupun laporan yang lengkap dan terperinci.

### 3. Pemaparan atau penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif oleh Peneliti berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan.

Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana dan selektif serta mudah dipahami maknanya. Data yang diperoleh peneliti di Kabupaten Kampar kemudian dipaparkan dan dipahami maksud dari data yang dikumpulkan tersebut.

### 4. Triangulasi data

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data yang diperoleh untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>107</sup> Triangulasi Pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Daerah Kabupaten Kampar, kemudian dibandingkan dengan wawancara yang lain. Selain itu juga dibandingkan dengan sumber lain yang memperkuat data yang diperoleh.

#### 5. Penarikan kesimpulan


Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara :

- a. Memikir ulang selama penulisan.
- b. Tinjauan ulang catatan lapangan.
- c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
- d. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

<sup>107</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remadja Rosdakarya, 2005)

Kemudian menganalisa data tersebut dengan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi kewenangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kabupaten Kampar, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penelitian di lapangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan mengenai Implementasi Kewenangan BP4 dalam Perspektif Sosiologi hukum Islam, peneliti mendapatkan kesimpulan yang *pertama*, dengan melihat motivasi pelaksanaan pernikahan saat ini, peneliti menyimpulkan bahwa calon pengantin saat ini hanya bermodalkan cinta dan pekerjaan, yang mengutamakan hanya mencari kesenangan saja. Ini terjadi pada seluruh jenjang sosial di Masyarakat secara Stratifikasi Sosial. Hal ini bisa dilihat dari mental Pengantin Setelah Nikah yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, dimana mental Agamis atau pengetahuan Agama kerap sekali diabaikan.

Setelah BP4 mengimplementasikan Kewenangannya dengan diadakan bimbingan perkawinan secara terjadwal, akhirnya beberapa permasalahan dalam rumah tangga dapat terselesaikan, bahkan ada pasangan cerai yang memutuskan untuk rujuk kembali. Meski ada beberapa pasangan yang tetap dengan status perceraianya, namun yang perlu diperhatikan adalah pasangan yang bersatu kembali. Hal ini dikarenakan BP4 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, mengadakan pelatihan bimbingan perkawinan, kerjasama dengan kelompok masyarakat tertentu.

Kesimpulan *Kedua*, BP4 dalam mengimplementasikan Kewenangannya sudah memiliki Nilai dan Norma dalam tatanan Masyarakat. Sebab, Bimbingan

Perkawinan yang selama ini dilaksanakan oleh BP4 merupakan salah satu Interaksi Sosial mereka. Hal ini didukung oleh pasrtisipasi dari Aparatur Pemerintahan baik Desa maupun Kecamatan, serta adanya dukungan yang masif dari Pemuka Masyarakat dan Tokoh Adat. Namun, ada beberapa Kelompok Sosial di ditengah Masyarakat, seperti Kelompok yang dibuat oleh beberapa anak muda yang bisa mengancam hukum tentang perkawinan, baik itu perubahannya, praktiknya, dan pelestariannya.

Aparatur Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat sebagai Kelompok yang dapat mempengaruhi Sosial Masyarakat juga turut membantu, yaitu dengan memberikan nilai dan norma-norma yang mengarah pada Aturan Islam, tentunya hukum tentang pernikahan juga tak luput dari hal demikian itu. Hal ini masih juga berkaitan dengan unsur-unsur sosial dalam Agama Islam itu sendiri Meski terkadang nilai dan norma tersebut masih bertabrakan dengan kebiasaan beberapa kelompok masyarakat.

Kesimpulan *Ketiga*, konsep implementasi kewenangan BP4, dan sosiologi hukum Islam memilik bentuk keselarasan materi secara teoritis. Hal ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan oleh BP4, Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi BP4, dan dinginkan oleh masyarakat sesacara sosiologis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran-Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan kemudian mengolah data dan melakukan analisis secara mendalam maka penulis memberikan saran masukan kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Kepada Pembuat kebijakan
  - a. Agar meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti perkembangan teori pernikahan dan perkawinan secara sosilogis maupun yuridis yang dapat diimplementasikan dengan baik sebagai kewenangan yang sah.
  - b. Agar senantiasa mengikuti perkembangan regulasi bidang hukum mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Peraturan Menteri, sampai pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - c. Agar menumbuhkan partisipasi aktif ikhlas beramal yang tinggi dalam pengembangan inovasi BP4 dan kegiatan tanpa harus menunggu dari pihak lain melalui prakarsa kreatif
2. Kepada Pelaksana Kebijakan
  - a. Agar senantiasa mengedepankan keutuhan rumah tangga dari pada keegoisan pribadi
  - b. Agar meningkatkan pengetahuan tentang hukum Pernikahan baik secara Agamis maupun Yuridis, supaya Pernikahan tidak hanya bermodal cinta dan pekerjaan
  - c. Agar senantiasa memelihara kasih sayang baik ketika bersama dengan keluarga maupun jauh dari keluarga.

3. Agar menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghozali, 2012. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group Cet Ke-5
- Abdul Haq Syawqi, 2019 *Sosologi Hukum Islam*, Duta Media Publishing, Pemekasan
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada
- Ahmad Rofiq, 2015 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- A. Octamaya Tenri Awaru, 2020 *Sosiologi Keluarga*, Bandung : Media Sains Indonesia
- Asro Sasroatmojo Dan A. Wasit Auli, 1975. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang
- Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2009. *Hasil Munas (BP4), XIII/2014 DAN Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 14-17 Agustus
- Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 1998. *Hasil Munas Ke IX*. Jakarta ; BP4 Pusat
- Badan Penasihat, 2009. *Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV*
- Bagirmanan, 2000 *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad : Bandung
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka Cet. Ke-3, Edisi Kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2020. *Mushaf an-Nur al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Warna Tajwid Angka Arab & Transliterasi*. Jakarta; Maktabah Al-Fatih
- Dzajuli Wangsa Saputra, 1998 *Peranan BP4 Dan Lembaga Konsultasi perkawinan Keluarga*. Nasehat Perkawinan Dan Keluarga, XV, NO. 187
- Emzir, 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo
- Guntur Setiawan, 2004 *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Harun Nasution, 1993. *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta ; Depag RI
- Hertina dan Jumni Nelli, 2007 *Sosiologi Keluarga*, Pekanbaru
- Joze R. Raco & Revi Rafael H. M. Tanod, 2012. *Metode Fenomenologi Aplikasi Pada Entrepreneurship*, Jakarta
- Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan, 2021 (*Juklak Bimwin*), Jakarta
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri* Pasal 77.
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi* Jakarta: Rineka Cipta
- Mochtar Kusuma Atmadja, 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet. Ke-2 Bandung: Alumni
- Moch Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Pt Reflika Aditama
- Nining Haslinda Zainal, 2008 *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Makassar, Universitas Hasanudin.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nurdin Usman, 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo,
- Nur Solikin, 2009 *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, Cv Penerbit Qiara Media, Jawa Timur
- Prasetyo Dan Abdul Halim, 2007. *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Poerwandari, E. Kristi, 2009. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta: LPSP3 UI
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018 *Kamus Bahasa Indonesia*. Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta
- Rohidin, 2016 *Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-1 Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books
- Sanusi Anwar, 2003 *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Malang: Buntara Media
- Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, 2007. *Syarah Mukhtarul Ahadis*, Bandung, Percetakan Sinar Baru Algensindo
- Soerjono Soekanto, 1973 *Pengantar Sosilogi Hukum*, Jakarta : Bhratara
- Sugiyono, 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung
- Sutarto, 2008 *Fungsi Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Syaukani, dkk. 2004 *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tachjan, 2006 *Implementasi Kebijakan Publik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), Bandung



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ummul Qura, 2020 *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Cipayung, Jakarta Timur

Yapiter Marpi, 2020 *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri

Vardiansyah, Dani. 2008 *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Jakarta : Indeks

Zubaidah Muchtar, 1993 *Fungsi Dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan Dan Keluarga*, Jakarta, XXI

<https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>. 2022. *di akses pada hari Ahad tanggal 27 November Pukul 14:30 Wib*, di Kampar

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bangkinang/kategori/perceraian.html>. 2023 *diakses tanggal 25 Oktober*, di Kampar

<https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1286/budaya-kampar-riau>, 2023 *diakses pada hari ahad tanggal 12 maret*, di Kampar

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP**

**Hamdi Zikron** adalah putra dari pasangan suami isteri Helmi dan Yusmawati. dan juga sebagai anak ke-3 dari 6 bersaudara, adik kandung dari Afnan Habibi dan Khairil Amri, abang kandung dari Adil Ihsan, Habibul Khairi, dan Salsabila Al-Zahro. lahir pada tanggal 12 Mei 1994 di Padang Luas kec. Tambang, kab. Kampar, provinsi Riau.

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri 013 Padang Luas, Kec. Tambang, Kab. Kampar. Kemudian penulis melanjutkan studinya MTS dan MA di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Sungai Pinang dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwalussyakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) selesai pada tahun 2017 lalu melanjutkan Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prodi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Kelurga. Berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, dan teman-teman serta bimbingan dari Ibu

Dr. Hertina, M.Pd dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy dan seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga, sehingga sampailah penulis bisa dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **“Implementasi Kewenangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Prespektif Sosiologi Hukum Islam di Kabupaten Kampar”**.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.